



PENETAPAN

Nomor 0164/Pdt.P/2020/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Muna Barat, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Muna Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 23 Oktober 2020 dalam register perkara dengan Nomor 0164/Pdt.P/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2006, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa XXX, wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Muna Barat;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.0164/Pdt.P/2020/PA.Rh



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 36 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 31 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dan dua orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang 15 Boka Adat Muna dibayar tunai, dan dinikahkan oleh Imam Desa XXX bernama IMAM DESA;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kepada KUA yang berwenang sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan menurut agama Islam pada tanggal 14 Maret 2006 di Desa XXXX, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kab. Muna Barat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.0164/Pdt.P/2020/PA.Rh



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 14 Maret 2006 di Desa XXX, wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Muna Barat;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa adanya perubahan dan atau penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kab. Muna Barat, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Keponakan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.0164/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa XX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Muna Barat, pada tanggal 14 Maret 2006 ;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, karena pada saat pernikahan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama IMAM DESA;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 15 Boka Adat Muna dibayar tunai;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah SAKSI NIKAH I dan Saksi sendiri;
- Bahwa saat para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus jeka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, belum pernah bercerai, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah dan hidup berumah tangga, tidak pernah ada yang mengajukan keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara agama Islam, namun belum tercatat di Kantor Pencatat Nikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahannya dan juga untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.0164/Pdt.P/2020/PA.Rh



2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Muna Barat, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi merupakan Ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Maret 2006 di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, karena saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat bernama IMAM DESA;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang 15 Boka Adat Muna dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah, yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa saat para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, belum pernah bercerai, namun belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.0164/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam, namun belum tercatat di Kantor Pencatat Nikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka memperoleh kepastian hukum pernikahannya dan juga untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon telah menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan permohonan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Dalam hal ini, para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.0164/Pdt.P/2020/PA.Rh



Pengadilan Agama Raha, maka permohonan para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu dari kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* merupakan wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Raha, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Maret 2006 di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Muna Barat, dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama IMAM DESA dengan maskawin berupa uang 15 Boka Adat Muna dibayar tunai, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.0164/Pdt.P/2020/PA.Rh



Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan yang sah, sementara untuk memperoleh kepastian atas keabsahan pernikahannya di mata hukum dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya, maka Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg., "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri karena saat dinikahkan keduanya berstatus jejak dan perawan, para Pemohon yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata telah saling bersesuaian dan juga relevan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.0164/Pdt.P/2020/PA.Rh



dengan pokok perkara *a quo*, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan terdahulu telah didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 14 Maret 2006 di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Muna Barat, dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama IMAM DESA dengan mas kawin berupa uang 15 Boka Adat Muna dibayar tunai, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, hubungan pernikahan dan hubungan persusuan serta hubungan lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah berpindah agama melainkan tetap beragama Islam, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.0164/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa para Pemohon membutuhkan bukti tertulis pernikahannya sebagai bentuk kepastian atas keabsahan pernikahannya dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut di atas oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwasanya sebelum meneliti secara mendalam perihal keabsahan nikah dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

(لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني

Artinya: "Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil" (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan bahwa, "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*";

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 14 Maret 2006 di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Muna Barat, Pemohon I berstatus jejak/bujang dan Pemohon II berstatus perawan, antara

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.0164/Pdt.P/2020/PA.Rh



keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan yang tertera dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut yang menjadi wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II, dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dari wali dan saksi nikah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa uang 15 Boka Adat Muna, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status para Pemohon

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.0164/Pdt.P/2020/PA.Rh



sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berwenang, sehingga untuk memperoleh kepastian atas keabsahan pernikahannya dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan para Pemohon tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai itikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 Pencatatan Perkawinan, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Muna Barat yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.0164/Pdt.P/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I**, dengan Pemohon II, **PEMOHON II**, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2006 di Desa XXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Muna Barat;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatatkan kepada KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Muna Barat;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.** dan **Wida Uliyana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh **H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.0164/Pdt.P/2020/PA.Rh



Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy.

Wida Uliyana, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp.30.000,00
- Biaya Proses : Rp.50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp.250.000,00
- Biaya Redaksi : Rp.10.000,00
- Biaya Meterai : Rp.6.000,00
- Jumlah : Rp.346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.0164/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)